



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT DI PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat dipandang perlu membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Pedukuhan Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
 - b. bahwa dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara Bantuan Pemerintah Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Pedukuhan Gunturan Rt 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 193)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bersama Rembug Warga Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2018
2. Berita Acara Musyawarah Warga Pedukuhan Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Mei 2018 tentang pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018
- Kesatu : Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “Guntur Nyawiji” Pedukuhan Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah desa ini.
- Kedua : Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara “Guntur Nyawiji” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana sanitasi.
 2. Bertanggung jawab atas keberlanjutan pemanfaatan sarana sanitasi pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 3. Bertanggung jawab atas pengembangan sarana sanitasi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 31 Mei 2018
LURAH DESA TRIHARJO,

SARWANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Satker / PPK PSPLP Privinsi DI Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
3. Camat Pandak.
4. BPD Triharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PEMANFAAT DAN PEMELIHARA
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI
PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03 DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2018

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA “GUNTUR NYAWIJI”
PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suwarjo	Ketua
2.	Rinto Hanadi	Sekretaris I
3.	Suharto	Bendahara
4.	Setiyanto	Seksi Operasi dan Pemeliharaan
5.	Sadimin	Seksi Operasi dan Pemeliharaan
6.	Sugito	Seksi Operasi dan Pemeliharaan
7.	Nurhidayati	Seksi Usaha Dana
8.	Hariah	Seksi Usaha Dana
9.	Poikem	Seksi Penyuluhan Kesehatan
10.	Barleani	Seksi Penyuluhan Kesehatan

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO